



# PENDAMPINGAN PENGUSAHA MIKRO PADA PROSES PENGURUSAN IZIN USAHA SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

<sup>1)</sup> Putri Nur Masithoh, <sup>2)</sup> Arif Bachtiar, <sup>3)</sup> Kiky Asmara  
<sup>1,2,3)</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
[putrimasithoh@gmail.com](mailto:putrimasithoh@gmail.com)

2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

 DOI: <http://dx.doi.org/10.1030983/dedikasia.v3i2.6477>

## ARTICLE INFO

*Submit* : 05 Oktober 2023

*Revised* : 20 Desember 2023

*Accepted* : 31 Desember 2023

### *Keywords:*

Business License Number, Food Production Certificate-Household License, Halal Products, Small and Medium Community Enterprises.

## ABSTRACT

This article is motivated by the fact that micro, small and medium enterprises (UMKM) in Bendogerit Village, Sanan Wetan District, Blitar City are experiencing several obstacles in their development, especially in terms of business permits (NIB), home industry food production certificates (SPP-IRT) and halal certificates, so that This condition requires follow-up action, including assistance for UMKM in Bendogerit Village in arranging NIB, SPP-IRT and halal certificates. This community service is carried out using the Participatory Action Research (PAR) method. Assistance steps are carried out by conducting preliminary studies, understanding, analyzing problems, implementing actions, and evaluating implementation. This dedication resulted in findings namely; 1) UMKM players find it helpful to obtain business permits that comply with applicable regulations and social economic provisions. 2) UMKM players receive complete instructions and understanding of the process and procedures for obtaining economic business permits. 3) Obtain economic security guarantees that can be marketed in society. 4) Provide confidence to market and develop a healthy and halal economic network.

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Desa Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar mengalami beberapa kendala dalam pengembangannya, terutama dalam hal izin usaha (NIB), sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. (SPP-IRT) dan sertifikat halal, sehingga kondisi ini memerlukan tindak lanjut antara lain pendampingan bagi UMKM di Desa Bendogerit dalam pengurusan NIB, SPP-IRT dan sertifikat halal. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode Participatory Action Research (PAR). Langkah pendampingan dilakukan dengan melakukan kajian pendahuluan, pemahaman, analisis permasalahan, pelaksanaan tindakan, dan evaluasi pelaksanaan. Pengabdian ini menghasilkan temuan yaitu; 1) Pelaku UMKM merasa terbantu dengan memperoleh izin usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ketentuan sosial ekonomi. 2) Pelaku UMKM mendapat petunjuk dan pemahaman secara lengkap mengenai proses dan tata cara pengurusan izin usaha ekonomi. 3) Mendapatkan jaminan keamanan ekonomi yang dapat dipasarkan di masyarakat. 4) Memberikan kepercayaan kepada pasar dan mengembangkan jaringan ekonomi yang sehat dan halal.



## Introduction

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam sektor perekonomian Nasional sebagai sarana strategis perkembangan pembangunan ekonomi kerakyatan. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar ekonomi nasional. Posisi UMKM yang strategis dalam perekonomian dinilai dapat menyumbangkan peluang kerja hingga 59% dan berkontribusi pada Gross Domestic Product (GDP) hingga rentang 30% sampai 50% (Sugiri, 2020). Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha paling banyak Rp 50.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000. Perkembangan UMKM saat ini masih mengalami berbagai kendala dan belum ada perhatian yang serius untuk mengatasi masalah tersebut. Kendala yang cenderung dijumpai yakni kesulitan mengurus pengajuan perizinan usaha sehingga berakibat pada perlindungan dari pihak yang terkait dalam menghadapi persaingan di pasar bebas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Dadi, 2014; Kunyanti & Mujiono, 2021). Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk para pelaku UMKM diantaranya secara sinergisitas memberdayakan UMKM melalui penetapan berbagai kebijakan dalam aspek ekonomi sehingga UMKM memperoleh kepastian, perlindungan, pemihakan, kesempatan serta dukungan melakukan usaha seluas luasnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Dadi, 2014; Kunyanti & Mujiono, 2021).

Izin usaha merupakan suatu hal yang penting pada kegiatan ekonomi menengah. Izin usaha merupakan tanda bukti legalitas yang diberikan oleh pemerintah dalam praktek kegiatan ekonomi kemasyarakatan. Para pelaku UMKM yang legal akan mendapatkan hak perlindungan memperoleh jaminan keamanan dan kenyamanan, pembiayaan perbankan dan koperasi, penyaringan tenaga kerja dan penyebaran produk untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga membantu perkembangan ekonomi diberbagai wilayah. Kota Blitar telah mengatur dan menerbitkan regulasi kegiatan perekonomian sebagaimana pada Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Untuk Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kota Blitar. Pernyataan PERWALI tersebut juga telah menjelaskan bahwa izin usaha merupakan bukti yang tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang kemudian menjadi bukti bahwa UMKM tersebut legal dan telah memenuhi syarat untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya (Peraturan Walikota Blitar, 2013).

Fenomena yang terjadi pada kegiatan ekonomi di Kelurahan Bendogerit Kota Blitar pelaku UMKM mengaku bahwa masih belum memiliki izin usaha dan masih belum melakukan pendaftaran untuk mendapat izin usaha tersebut sehingga hal tersebut rentan ditemukan permasalahan dikemudian hari. Menurut pengakuan pelaku ekonomi sebagian masyarakat belum mengetahui manfaat dan keuntungan apa saja yang akan mereka peroleh ketika mendapatkan izin usaha. Disamping itu kurangnya penyuluhan dan sosialisai pengurusan izin usaha, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan sertifikat halal. Selain itu kurangnya fasilitas untuk pendampingan mengurus izin usaha juga berpengaruh terhadap hal tersebut. Dengan demikian diperlukan pendampingan pengurusan permohonan izin usaha (NIB), SPP-IRT dan Halal bagi pelaku UMKM di Kelurahan Bendogerit. Hal ini dilakukan bertujuan memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat pelaku ekonomi tertib hukum sehingga membantu perkembangan kemandirian



dalam bidang ekonomi, menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi mereka dalam proses pengembangan ekonomi di daerah setempat.

## Method

Metode pengabdian masyarakat ini yakni *participatory action research* (PAR) berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi. Pendekatan ini merupakan proses pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta produksi ilmu pengetahuan serta proses perubahan sosial ekonomi kemasyarakatan, dengan demikian pendekatan ini merupakan sarana untuk membangkitkan kesadaran kritis secara kolektif atas adanya belenggu-belenggu ideologi globalisasi neoliberal (Lincoln, 2018). Adapun partisipan kegiatan pendampingan yakni pelaku UMKM Masyarakat di Kelurahan Bendogerit Kota Blitar. Pendamping kegiatan ini yakni Putri Nur Masitoh, Arif Bachtiar dan Kiky Asmara yang merupakan civitas akademika Universitas Pembangunan Veteran Surabaya.

Kegiatan pendampingan ini mengedukasi dan memfasilitasi pendampingan pengurusan izin usaha (NIB), SPP-IRT dan sertifikat Halal. Adapun langkah-langkah kegiatan ini yakni; Tahap pertama melakukan survey terhadap para pelaku UMKM di Kelurahan Bendogerit dan juga membuat peta permasalahan yang berkaitan dengan izin usaha. Tahap kedua yakni menganalisis, memahami permasalahan yang terjadi dan berupaya menemukan alternatif solusi permasalahan yang ditemukan. Tahap ketiga yakni melakukan sosialisasi dan juga pendampingan untuk mengurus izin usaha NIB, SPP-IRT serta sertifikat Halal yang bekerjasama dengan institusi yang terkait.

## Result and Discussion

Akhir dari periode masa pandemi covid 19 mulai berkembang perekonomian masyarakat yang beregerak mendirikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pada umumnya masyarakat tersebut mengutarakan bahwa sebelum mendirikan usaha tersebut, beraktivitas sebagai pegawai perusahaan dan juga buruh di berbagai tempat usaha ekonomi. Kondisi pasca pandemi berdampak kepada pengurangan tenaga kerja, dengan demikian diantara masyarakat memilih untuk mendirikan usaha mandiri. Adapun beberapa sektor usaha yang turut berkembang diantaranya di bidang jasa, niaga, dan bidang kuliner.

Dari pemetaan masalah yang tim pengabdian lakukan, ditemukan bahwa sebagian besar usaha yang baru dirintis tersebut masih belum memiliki izin usaha yang jelas. Namun disebagian yang lain UMKM yang berdiri sudah lama tetapi masih belum memiliki izin yang jelas. Berdasarkan dari situasi tersebut, maka dari itu tim pengabdian melakukan pengabdian kepada masyarakat ini perlu melakukan beberapa langkah penanganan diantaranya sebagai berikut:


Pertama, melakukan *sharing* atau tanya jawab kepada para pelaku UMKM yang ada di Bendogerit, khususnya bagi mereka yang belum memiliki izin usaha. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan sehingga mereka masih belum mengurus izin usaha. Berdasarkan *sharing* atau tanya jawab yang dilakukan oleh tim pengabdian dapat diketahui alasan mengapa para pelaku UMKM tersebut masih belum mengurus izin usahanya. Adapun beberapa penyebabnya diantaranya; 1) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya memiliki izin usaha. 2) Masih belum mengetahui apa saja manfaat yang akan didapat jika memiliki izin usaha. 3) Kurangnya pengetahuan tentang apa saja syarat yang diperlukan dalam mengurus izin usaha. 4) Pemikiran mengenai rumitnya dan susahnyanya untuk mengurus izin tersebut. Dari tahapan tersebut selanjutnya tim pengabdian dapat menentukan langkah apa yang akan diambil agar para pelaku UMKM ini mau untuk mengurus izin usahanya.

Kedua, melakukan diskusi terhadap pihak yang terkait diantaranya; DPM-PTSP, DISPERINDAG, dan juga DINKES Kota Blitar. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar saat tim pengabdian melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap pelaku UMKM di Kelurahan Bendogerit untuk mengurus izin usaha tidak terjadi kekeliruan dalam menyampaikan informasi. Adapun materi diskusi ini mencakup tentang pentingnya legalitas UMKM, manfaat dan keuntungan memiliki izin usaha, kerugian apabila tidak memiliki izin usaha, serta mengenai syarat dan tata cara pengajuan izin usaha.




Ketiga, melakukan sosialisasi terhadap para pelaku UMKM di Kelurahan Bendogerit untuk mengurus izin usaha yang mereka jalankan. Fokus materi yang disampaikan yaitu mengenai pentingnya memiliki izin usaha NIB, SPP-IRT dan juga sertifikat halal. Tim pengabdian memfokuskan penyampaian ini bertujuan agar para pelaku UMKM tertarik dan mau untuk mulai mengurus izin usahanya. Dengan demikian gaya pesan dan urutan pesannya harus bisa menarik perhatian sehingga dapat meyakinkan pelaku usaha untuk merubah pemikirannya dan berperilaku seperti yang dimaksudkan (W. & Maulida, 2020). Selain penyusunan pesan dan gaya bahasa, pengetahuan dan kredibilitas (W. & Maulida, 2020; Sidiq et al., 2021) dari Tim Pengabdian juga menjadi salah satu ujung tombak dari pelaku usaha untuk bersedia mengajukan izin usaha. Dari sosialisasi yang sudah tim pengabdian lakukan, audiens yaitu para pelaku UMKM di Kelurahan Bendogerit banyak mengajukan pertanyaan mengenai tata cara dan syarat apa saja yang dibutuhkan untuk mengajukan izin usaha NIB, SPP-IRT dan sertifikat halal.

Keempat, melakukan pendampingan pengusaha UMKM di Kelurahan Bendogerit dalam pengurusan izin usaha NIB, SPP-IRT dan sertifikat halal. Pendampingan tim pengabdian lakukan secara serentak di Balai Kantor Kelurahan Bendogerit. Tiap pengusaha UMKM yang akan mengurus izin usaha bisa langsung datang di Balai Kelurahan Bendogerit dengan membawa syarat dokumen yang dibutuhkan. Adapun dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus izin NIB yaitu KTP, KK dan juga Sertifikat Tanah tempat usaha. Namun disini terdapat beberapa kendala diantaranya yaitu terdapat sebagian pengusaha UMKM tersebut masih belum memiliki sertifikat tanah tempat usaha yang sudah atas nama sendiri. Dari beberapa pelaku usaha, sertifikat tanah yang dimiliki masih atas nama orang lain, yaitu orang tua dan juga masih gabung dengan saudara. Permasalahan tersebut tidak menjadi masalah yang serius karena dari pihak DPM-PTSP telah melakukan edukasi cara pengurusan hal tersebut yakni dengan mengganti kepemilikan tempat usaha yang awalnya miliki sendiri lalu diganti dengan sewa, karena apabila tempat usahanya masih sewa atau kontrak maka cukup dengan melampirkan surat perjanjian sewa ataupun surat perjanjian kontrak. Dengan adanya solusi tersebut maka para pelaku UMKM dapat tetap mendaftarkan untuk izin usahanya tanpa terkendala dengan tanah tempat usaha berada. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :




Gambar 1 : Pendaftaran izin NIB (Nomor Izin Berusaha)

Selanjutnya untuk mengajukan SPP-IRT (Sertifikat Produkai Pangan Industri Rumah Tangga) syarat yang diperlukan yaitu NIB (Nomor Izin Berusaha), Fotocopy KTP dan juga rancangan desain label. Selain syarat dokumen tersebut, pemohon juga diwajibkan untuk mengisi formulir yang sudah disediakan oleh Dinas Kesehatan melalui tahapan sebagai berikut :



Gambar 2: Pendaftaran SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga)

Selanjutnya untuk mengajukan sertifikat halal syarat yang diperlukan yaitu NIB (Nomor Izin Berusaha), Fotocopy KTP, Daftar Riwayat Hidup Pemohon, Nama dan juga Jenis Produk, Daftar nama produk yang akan didaftarkan Halal beserta bahan bakunya dan juga cara pengolahannya. Selain syarat dokumen tersebut, pemohon juga diwajibkan untuk mengisi formulir yang sudah disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Adapun tahapannya yaitu sebagai berikut:



Gambar 3 : Pendaftaran Halal MUI

## Conclusion

Kesadaran mengenai pentingnya legalitas bagi pelaku usaha masih rendah selaras dengan adanya stigma bahwa mengurus perizinan merupakan hal yang rumit dan melelahkan. Disisi lain legalitas usaha berupa NIB, SPP-IRT dan sertifikat halal menjadi aspek yang penting untuk melindungi pemilik usaha serta sebagai fasilitas untuk dapat megembangkan usahanya. Dengan kondisi ini maka sosialisasi mengenai pentingnya NIB, SPP-IRT, dan Halal perlu diberikan kepada pelaku usaha. Selain itu kegiatan pendampingan perlu dilaksanakan mengingat kurangnya keterampilan dalam pengajuan izin usaha secara online. Selama proses pengabdian mulai dari tahapan penjajagan awal, implementasi hingga evaluasi, respon mitra pengabdian sangat baik. Hasil dari kegiatan tersebut dianggap efektif dan memberikan dampak yang positif baik dari segi kognisi mengenai izin usaha, maupun keterampilan lain yang terkait dengan izin usaha di masa depan.

## Bibliography

- Achmad, W. RW (2021). Conflict Resolution of Remote Indigenous Communities (Overview of The Sociology Communication). *LEGAL BRIEF*, 10 (2), 280–286.
- Dadi, D. (2021). Oil Palm Plantation Expansion: An Overview of Social and Ecological Impacts in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 65506562.
- Kunyanti, S. A., & Mujiono, M. (2021). Community Empowerment-based Corporate Social Responsibility Program in Panglima Raja Village. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, 11(1), 12-19.
- Maciel, J., Castro-Silva, I. L., & Farias, M. (2020). Initial analysis of the spatial correlation between the incidence of COVID-19 and human development in the municipalities of the state of Ceará in Brazil. *Revista Brasileira de Epidemiologia = Brazilian Journal of Epidemiology*, 23, 1–17. <https://doi.org/10.1590/1980-5497202000057>
- Maulida, H., Prawira W, R. Y., & Nugraheni, M. C. (2020a). Edukasi Hukum Dan Etika Bermedia Sosial Bagi Gen Z. *Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 115– 122. <https://doi.org/10.36709/amalilmiah.v1i2.11867>
- Peraturan Walikota Blitar, 1 (2013). Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Untuk Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM) Di Kota Blitar.
- Prawira W, R. Y., & Maulida, H. (2020). Kredibilitas Komunikator Jurus Sehat Rasulullah Di Kalangan Followers Instagram @zaidulakbar. *Jurnal Dakwah Risalah*, 31(1), 1. <https://doi.org/10.24014/jdr.v31i1.9527>



- Sumner, A., Hoy, C., & Ortiz-Juarez, E. (2020). WIDER Working Paper 2020/43-Estimates of the impact of COVID-19 on global poverty. <https://doi.org/10.35188/UNUWIDER/2020/800-9>
- Sidiq, R. S. S., & Maulida, H. (2021). Exploring Health Disparities in Indigenous Akit Tribal Community in Riau Province. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(1).
- Lincoln, N. K. D. S. (2018). Handbook of Qualitative Research. In *Sage Book* (5th ed., Vol. 195, Issue 5). SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.1007/s11229-017-1319-x>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, (2008).
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- W., R. Y. P., & Maulida, H. (2020). Kredibilitas Komunikator Jurus Sehat Rasulullah Di Kalangan Followers Instagram @Zaidulakbar. *Jurnal Dakwah Risalah*, 31(1), 1. <https://doi.org/10.24014/jdr.v31i1.9527>